

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional di segala bidang. Salah satu sumber pendanaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional adalah pendapatan negara yang diperoleh dari penerimaan pajak (Ayem *et al.*, 2018). Salah satu sumber penerimaan pajak di Indonesia ada di usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). UMKM diyakini berperan dalam meningkatkan derajat masyarakat dalam pengentasan kemiskinan dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga berkontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi baik di negara maju maupun berkembang (Jelita *et al.*, 2023).

Kehadiran UMKM diharapkan juga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian negara. Namun, tidak semua pelaku UMKM memahami peraturan perpajakan, padahal pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia (80%) (Setyani *et al.*, 2022)

Salah satu peraturan perpajakan yang diterbitkan adalah Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto tersebut untuk wajib pajak yang mempunyai pajak penghasilan atau omzet per tahun tidak lebih dari 4,8 miliar. Tarif pajak diturunkan dari yang semula 1% menjadi 0,5% dan bersifat final. Tujuan dari

perubahan peraturan tersebut untuk memberikan keadilan dan kemudahan penghitungan pajak bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, dalam hal ini lebih dikhususkan bagi pelaku ekonomi UMKM (Pranandika dan Jaeni, 2023). Meskipun aturan ini diperkenalkan untuk memudahkan Wajib Pajak UMKM, namun masih terdapat Wajib Pajak UMKM yang tidak patuh (Ainiyah dan Febriani, 2023). Berikut data Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2017-2021 :

Tabel 1. 1Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Tergolong Patuh	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak
2017	39.151.603	28.416.234	72.58%
2018	42.479.485	30.202.914	71.10%
2019	45.950.440	31.379.592	73.06%
2020	46.380.119	36.004.886	77.63%
2021	66.351.573	55.781.767	84.07%

Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak, 2017-2021

Berdasarkan data yang tertera dalam tabel 1.1 diatas, terdapat peningkatan rasio kepatuhan wajib pajak selama 5 tahun terakhir. Namun pada tahun 2022, berdasarkan situs nasional kontan, terdapat penurunan penerimaan pajak di kuartal 3 di angka 62% pada bulan Juli 2022 yang dimana kembali menurun di bulan September 2022 di angka 28%. Oleh karena itu sangat diharapkan adanya peningkatan kontribusi penerimaan pajak dari para wajib pajak, khususnya pelaku UMKM, terlebih setelah pemerintah memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dalam bentuk insentif pajak. Penelitian ini penting dan harus dilakukan untuk meneliti perkembangan UMKM untuk menyokong perkembangan dan perbaikan ekonomi negara (Henriette dan Erasashanti, 2023).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, dimulai dengan reformasi peraturan-

peraturan perundang-undangan perpajakan yang mana memberlakukan self assesment system dalam pemungutan pajak, yang berarti wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri berapa besarnya pajak yang harus dibayar (Putri *et al.*, 2023). Kemudian dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemerintah juga berupaya untuk memperbaharui sistem administrasi perpajakan yang diikuti dengan perkembangan zaman yang disebut dengan era industri 4.0. Dimana pemerintah melakukan sebuah terobosan baru dalam pembayaran pajak yang disebut dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan (Lim dan Febriany, 2022).

Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti perkembangan kemajuan teknologi diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh case management dan workflow system dengan beberapa pelayanan berbasis electronic system seperti; e-registration, e-filling, e-spt, dan e-billing dengan ini diharapkan dalam meningkatnya sistem administrasi yang lebih modern dalam perangkat lunak akan berarti ada suatu perbaikan dalam hal struktur organisasi dengan ditunjang penerapan kode etik pegawai direktoral jenderal pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas serta penyempurnaan dan penyerdahanaan sistem operasi agar lebih efektif dan efisien (Maulidiya dan Riharjo, 2019).

Pengetahuan perpajakan wajib pajak merupakan hal berarti dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan wajib pajak

merupakan usaha bagi wajib pajak untuk dapat mengetahui, memahami tentang perpajakan dan menerapkannya guna untuk kelangsungan membayar pajak. Wajib pajak yang paham akan aturan dan ketentuan perpajakan yang diterapkan di Indonesia dapat meningkatkan kepatuhan akan pajak yang ada didalam dirinya (Haryanti *et al.*, 2022).

Kasus pengetahuan perpajakan yang terjadi pada saat ini yaitu pengetahuan wajib pajak masih kurang karena masih banyak wajib pajak yang belum sadar dan peduli pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menjadi rendah selain itu juga kurangnya pengetahuan yang ada tentang pajak dan ketidaktahuan tentang berbagai peraturan pajak yang berlaku. Agar pengetahuan pajak meningkat maka sebaiknya pendidikan tentang pajak dilakukan di usia dini, selain itu adanya sosialisasi tentang pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak agar para wajib pajak lebih paham dan pengetahuan pajaknya meningkat (Latuamury dan Usmany, 2021).

Indonesia telah menerapkan sistem pemungutan pajak self assessment system yang dimana wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, memperhitungan, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Untuk dapat berhasil sesuai harapan dalam penerapan self assessment system terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak, dan disiplin dalam membayar pajak. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun 2022 sebesar 83,2%. Rasio tersebut mengalami penurunan 0,87% poin dari

tahun sebelumnya yang mencapai 84,07%. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi dalam mencapai target penerimaan pajak, salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak (Jelita *et al.*, 2023).

Fakta yang terjadi dalam masyarakat bahwa wajib pajak belum sepenuhnya menjalankan kekuatan yang diberikan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Justru membuat wajib pajak menjadi lebih mudah untuk menyalahgunakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dibuktikan dengan masih sedikitnya wajib pajak yang melaporkan SPT-nya dibandingkan dengan populasi wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak. Pada tahun 2021 jumlah WP yang melaporkan SPT hanya sebesar 78% dari WP yang terdaftar.

Namun tingkat kepatuhan masih jauh dari yang ditargetkan sebesar 80%. Realisasi penerimaan pajak tahun 2021 sebesar 1.069,98 triliun atau 89,25% dari target 2021 yang sebesar 1.198,82 triliun. Selain itu realisasi ini menurun 19,71% dari tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar berasal dari PPh sebesar 593,85 triliun. Target pencapaian tersebut dari penyampaian SPT melalui DJP online maupun e-SPT yang disampaikan secara langsung ke kantor pajak (Putri *et al.*, 2023).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) 2019, jumlah UMKM mencapai 65,4 juta. Peranannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07%. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro sebanyak 98,68%. Sampai dengan kuartal ketiga tahun 2022, belum ada rilis jumlah UMKM terkini oleh Badan Pusat

Statistik (BPS) maupun Kemenkop UKM. Diperkirakan presentasi tersebut naik signifikan.

Salah satu usaha pemerintah agar pembiayaan negara berjalan dengan lancar yaitu pemerintah memerlukan sumber pembiayaan negara yang memadai dalam pembangunan negara yang sedang dilakukan dengan cara membayar pajak. Potensi pajak yang bersumber dari UMKM saat ini belum bisa berjalan secara maksimal karena masih kurangnya sosialisasi, pemahaman atas perpajakan dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Selain itu ada beberapa UMKM yang sudah mulai memahami tentang perpajakan dengan cukup baik namun masih terdapat keraguan untuk bersikap tertib dalam pembayaran pajak (Mardhatilla *et al.*, 2023).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak dimana selama tahun 2019 banyaknya wajib pajak UMKM yang patuh melakukan pembayaran pajak berjumlah 2,31 juta wajib pajak, jumlah tersebut termasuk dari 2,05 juta wajib pajak orang pribadi dan 257.000 wajib pajak badan. Apabila dilihat jumlah wajib pajak UMKM yang telah terdaftar dan patuh membayar pajak tersebut masih sangat jauh dari total pelaku UMKM di Indonesia yang mencapai hingga kurang lebih 64 juta UMKM. Terjadinya ketidakselarasan antara jumlah UMKM dengan kontribusinya terhadap penerimaan pajak dapat memberikan indikasi bahwa dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakan UMKM masih berada pada tingkat kepatuhan yang rendah. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Apakah literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak, dan moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini

mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini (Kusumadewi dan Dyarini, 2022).

Mardhatilla *et al.*, (2023), Putri *et al.*, (2023), Wahyuningrum *et al.*, (2023), Rioni *et al.*, (2023), (Setyani *et al.*, 2022), hasil penelitiannya menyatakan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Zainita *et al.*, (2023), Mustakim, (2023), Octaviana dan Halimatusadiah, (2023), Setyobudi dan Muchayatin, (2022), Haryanti *et al.*, (2022), hasil penelitiannya menyatakan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pratama dan Kurnia, (2022), Lim dan Febriany, (2022), Fauzi dan Halimatusadiah, (2022), Primastiwi dan Dwi, (2022), Hartiwi *et al.*, (2020), hasil penelitiannya menyatakan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Arianto dan Kurniawan, (2023), Mu'arif dan Lestari, (2023), Anti dan Setyanto, (2023), Sitorus dan Gunarso, (2023), Saprudin *et al.*, (2020), hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Wijaya dan Yanti, (2023), Ainul dan Susanti, (2021), Ramadhanti *et al.*, (2020), hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kristina dan Simbolon, (2023), Friscayuarisanti *et al.*, (2023), Amanda *et al.*, (2023), Nasiroh dan Afiqoh, (2022), Yulia *et al.*, (2020), hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh

positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Bangki dan Dewi, (2023), Puspitasari dan Siswo, (2021), Setiadi *et al.*, (2020), Kusmeilia *et al.*, (2019), hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dino dan Nurdiwansyah, (2023), Pranandika dan Jaeni, (2023), Farida dan Irawati, (2023), Andreansyah dan Farina, (2022), hasil penelitiannya menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Wulandini dan Srimindarti, (2023), Wulandari dan Wahyudi, (2022), hasil penelitiannya menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Seralurin *et al.*, (2023), Patriandri dan Amalia, (2022), Ermawati *et al.*, (2022), Khotimah *et al.*, (2020), Susanti *et al.*, (2020), hasil penelitiannya menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Yustika *et al.*, (2023), Yustika *et al.*, (2023), hasil penelitiannya menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, penulis akan mengembangkan lebih lanjut mengenai permasalahan diatas. Sehingga penulis mengambil judul **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jakarta Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM kota Jakarta Timur?
2. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM kota Jakarta Timur?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM kota Jakarta Timur?

1.3 Tujuan Masalah

Untuk melakukan sebuah penelitian dibutuhkan tujuan dari penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM kota Jakarta Timur.
2. Untuk menguji pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM kota Jakarta Timur.
3. Untuk menguji pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM kota Jakarta Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan mengeksplorasi metodologi dari segi pengukuran maupun model ekonometrika untuk mendapatkan kesimpulan penelitian yang akurat terkait Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jakarta Timur. Temuan empiris penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan *Theory Of Planned Behavior* dan *Technology Acceptance Model*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan kepada pihak instansi pemerintahan beserta staf mengenai modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak UMKM.

2. Bagi Para Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan atau pertimbangan kepada para pelaku UMKM, yang berkaitan dengan perilaku pelaku usaha dan modal usaha untuk lebih mengembangkan usahanya.

3. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh modernisasi administrasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika dalam penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian, tahap penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian dan pembahasan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan berisi saran untuk peneliti selanjutnya.